

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN**  
**KORBAN (LPSK)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**SITI FATIMAH**

**2010111002**

**PROGRAM KEKHUSUSAN (PK): HUKUM PIDANA (PK IV)**



- 1. Dr, Nilma Suryani, S.H., M.H**
- 2. Lucky Raspati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2024**

	No. Alumni Universitas	Siti Fatimah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bagansiapiapi/19 Juli 2002	b. Nama Orangtua : (Alm) Acmad Yani & Tengku Nuraida	c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2010111002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

*(Siti Fatimah, 2010111002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 halaman + vii, 2024)*

**ABSTRAK**

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dimana mempunyai ciri dan sifat khusus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi problematika di tengah masyarakat, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya kasus biasa akan tetapi ini menjadi kasus yang luar biasa, bagaimana dengan penanganan kasus yang melonjak setiap tahunnya, untuk itu saya ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan Anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual mulai dari beberapa tahapan-tahapan: 1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural 2. Layanan Perlindungan Fisik 3. Layanan Bantuan Medis 4. Layanan Bantuan Psikologis 5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial 6. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi 7. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi.

**Kata kunci: Perlindungan, Anak- Anak Korban, Kekerasan Seksual, LPSK.**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 5 Juni 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.	Tenofrimer, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: